



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR : 413/UN35/OT/2023**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI NERS PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI,
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya perawat profesional;
 - b. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
 7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan :**
1. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 37/UN35.SAU/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners;
 2. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0012/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/III/2023, tanggal 10 Maret 2023, tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ners, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Padang; dan
 3. Keputusan MWA Universitas Negeri Padang Nomor 035/UN35.MWA/HK/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pertimbangan


Pembukaan Program Studi Ners Pada Program Pendidikan Profesi
Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI NERS
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI, FAKULTAS PSIKOLOGI DAN
KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- KESATU Menetapkan Pembukaan Program Studi Ners pada Program Pendidikan Profesi
Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang.
- KEDUA Menugaskan Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan untuk mempersiapkan hal-hal
yang berkaitan dengan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan
hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 24 Maret 2023

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.